



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 049/Pdt.G/2012/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Jualan, tempat tinggal di, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Jualan, tempat tinggal di, Kota Tangerang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 30 maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dalam register Nomor 049/Pdt.G/2012/PA.Min, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada pertengahan tahun 1998 di Kota Tangerang Propinsi Banten dengan wali nikah WALI NIKAH (ayah kandung Penggugat) dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang namanya Penggugat lupa dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum pernah bergaul layaknya suami isteri ( Qabla Dhukul );

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga semula di PROPINSI BANTEN selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Kota Tangerang
4. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
7. Bahwa sejak akad pernikahan dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
8. Bahwa Penggugat sudah pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, namun Kutipan Akta Nikah tersebut pada akhir tahun 1998 ( lebih kurang 6 bulan setelah pernikahan ) terbakar karena kontrakan tempat tinggal Penggugat terbakar;
9. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk mengurus Duplikat Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama, Kota Tangerang, Propinsi Banten karena Penggugat tidak punya biaya;
10. Bahwa Penggugat memerlukan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian;
11. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya lebih kurang selama 10 tahun, setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan:
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga, sehingga untuk memenuhi biaya rumah tangga terpaksa Penggugat yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
  - b. Tergugat tidak mampu menjalani kewajibannya sebagai suami (hubungan suami isteri) karena Tergugat mengalami sakit Stroke;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat memihak kepada orang tuanya dan tidak ada reaksi sedikitpun, padahal orang tua Tergugat menganggap Penggugat layaknnya seorang Pembantu, dan juga orang tua Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena orang tua Penggugat tidak suka melihat Penggugat, sehingga apa-apa yang Penggugat lakukan selalu salah menurut orang tua Tergugat
12. Bahwa pada bulan Oktober 2011 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan orang tua Tergugat yang disebabkan orang tua Tergugat menuduh Penggugat mengambil uang hasil jualan kedai sebanyak Rp. 500,- (lima ratus rupiah), padahal Penggugat tidak ada mengambil uang hasil jualan kedai tersebut, dan hal tersebut telah Penggugat jelaskan kepada orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat tetap tidak mau percaya, sehingga orang tua Penggugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan pada hari itu juga Penggugat pergi dan sewaktu Penggugat pergi dari rumah Tergugat diam saja;
13. Bahwa semenjak orang tua Tergugat mengusir Penggugat, Penggugat tinggal bersama adik Tergugat yang masih berada di Tangerang selama lebih kurang 2 bulan, setelah itu pada akhir tahun 2011 Penggugat pulang ke kampung di, Kabupaten Agam;
14. Bahwa usaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dilakukan karena Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor 049/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 23 April 2012 dan 16 Mei 2012;

Bahwa dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 30 Maret 2012 yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 orang saksi sebagai berikut;

**1. SAKSI 1, di bawah sumpahnyatelah memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi dan Tergugat yang bernama NAMA adalah suami Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah lebih kurang sejak 10 tahun yang lalu di PROPINSI BANTEN;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan tergugat
- Bahwa yang menjadi qadi nikah sewaktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah P3N PROPINSI BANTEN, saksi lupa namanya, dengan wali nikah Paman kandung Penggugat (NAMA) karena pada saat itu ayah kandung Penggugat sakit, sedangkan saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan SAKSI NIKAH dengan mahar berupa barang seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di PROPINSI BANTEN, Jakarta, hingga berpisah rumah;



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak 6 bulan, tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke kampung Pahambatan.
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sakit stroke sehingga Tergugat membiarkan saja tindakan orang tuanya tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diperbaiki, namun Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

**2. SAKSI 2**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kemenakan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah adalah suami istri yang lebih kurang sejak 13 tahun yang lalu di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Paman kandung Penggugat (NAMA) karena pada saat itu ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di Jakarta di rumah orang tua Tergugat sampai pisah rumah.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan orang tua Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa penyebabnya karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa tertipu dengan



pernikahan ini ternyata Tergugat stroke sehingga sejak awal pernikah Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diperbaiki, karena Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan yang terdapat di dalam pasal 154 RBg jo pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Tangerang pada tanggal 12 Juli 1998;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai alat bukti, terhadap alat bukti berupa dua orang saksi masing masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada pertengahan tahun 1998 di, Kota Tangerang, Propinsi Banten, Propinsi Banten dengan wali nikah WALI NIKAH (ayah kandung Penggugat) yang diwakilkan kepada NAMA ( adik ayah Penggugat) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang namanya Penggugat lupa dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah, yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sakit stroke sehingga Tergugat membiarkan saja tindakan orang tuanya tersebut;
- c. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan yang lalu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dan juga fakta yang muncul dalam persidangan yang mana Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat dan telah menyatakan keinginannya untuk bercerai, hal tersebut telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat telah menunjukkan kebenciannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah berkecutan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk didaftarkan dalam buku daftar cerai gugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada 1998 di Tangerang;
4. Mejatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.381.000,-(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1433 H, oleh Drs. RISWAN, Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. ELMUNIF dan Dra. NISWATI, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor 049/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 02 April 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. H. ELMUNIF dan Dra. NISWATI, Hakim-hakim Anggota serta HASBI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

**Drs. RISWAN**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Drs. H. ELMUNIF**

**Dra. NISWATI**

PANITERA PENGGANTI

**HASBI, SH**

## PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2	Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 290.000
4	Redaksi	:	Rp. 5.000
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000</u>
<b>Jumlah</b>			Rp. 381.000 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)